



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 356 TAHUN 2023

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
ATAS PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Gubernur menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran atas Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atas Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menunjuk Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan dana dekonsentrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- b. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
- c. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan anggaran/keuangan;
- d. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
- f. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
- g. memberikan supervisi, konsultasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- h. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
- i. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tanggung jawab secara formal atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kuasa Pengguna Anggaran dan tanggung jawab secara material atas penggunaan anggaran dan keluaran yang dihasilkan atas beban anggaran negara kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penugasannya.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 180 Tahun 2022 tentang Penunjukan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atas Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 21 Maret 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2023



Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia
3. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia
u.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Kementerian Keuangan Republik Indonesia
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III Kementerian Keuangan Republik Indonesia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 356 TAHUN 2023

TENTANG
PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI
KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAS
PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Kuasa Pengguna Anggaran	Nama/NIP/NRK/Pangkat/ Golongan Ruang
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Drs. Andri Yansyah, M.H. 197009271991011001/117824 Pembina Utama Madya (IV/d)



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO